



**PUTUSAN**  
**No.215/ Pid.B./ 2018/ PN.Blit.**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Jentuk Resianto bin Suyitno.  
Tempat lahir : Blitar.  
Tgl lahir / umur : 9 November 1986 / 32 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl Soka No.7, RT.01 RW.03, kelurahan Sukorejo, kecamatan Sukorejo, kabupaten Blitar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di rutan / lapas berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tgl 24 April 2018 s/d 13 Mei 2018.
1. Perpanjangan Kajari sejak tgl 14 Mei 2018 s/d 20 Juni 2018.
2. Penuntut umum sejak tgl 21 Juni 2018 s/d 4 Juli 2018.
2. Hakim PN. Blitar sejak tgl 5 Juli 2018 s/d 3 Agustus 2018.
3. Perpanjangan Ketua PN. Blitar sejak tgl 4 Agustus 2018 s/d 2 Oktober 2018.

Terdakwa dalam perkara menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh

Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jentuk Resianto bin Suyitno telah terbukti bersalah melaku kan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*



sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jentuk Resianto bin Suyitno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Oppo type A71 warna gold / emas dengan nomor Imei 1-868498036449897 dan nomor Imei 2-868498036449897 dan uang tunai Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) *dikembalikan kepada saksi Rina Armiana.*

- 1 (satu) buah hp merk Xiaomi redmi 4X warna hitam dengan nomor Imei 1-86543203486558 dan nomor Imei 2-865432034856566 *dikembalikan kepada saksi Aldo Ongki Saputra.*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya / replik menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Jentuk Resianto bin Suyitno pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di rumah saksi Ririn (Rina Armiana) Jl. Soka No.7, RT.01 RW.03, kel / kec. Sukorejo, kota Blitar dan di rumah saksi Aldo Ongki Saputra Jl. Soka No.4 RT.01 RW.03, kel / kec. Sukorejo, kota Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo type A71 warna emas dengan No. Imei. 1-868498036449897, Imei 2-868498036449897, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi redmi 4X warna hitam dengan No. Imei 1-86543203486558. No. Imei 2-865432034856566, uang tunai Rp.194.000,00 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik saksi Ririn dan saksi Aldo Ongki Saputra,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pkl. 02.00 wib awalnya terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras bersama teman-temannya. Pada waktu terdakwa melewati rumah saksi Ririn yang terletak di Jl. Soka No.7 kota Blitar, terdakwa telah membuka pintu rumah saksi Ririn bagian samping yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ririn, Terdakwa langsung menuju ke kamar, dimana di atas kasur terdapat sebuah hp merek Oppo, oleh terdakwa kemudian diambilnya dan setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet yang saat itu berada di atas almari sejumlah Rp.194.000,00 dan kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Ririn. Setelah melakukan pencurian di rumah saksi Ririn dan terdakwa juga melewati rumah saksi Aldo Ongki Saputra yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Ririn yaitu Jl. Soka No.4 kota Blitar, terdakwa kemudian membuka pintu samping rumah saksi Aldo Ongki Saputra yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci, dan kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan telah mengambil sebuah hp merek Xiaomi type 4X warna hitam yang saat itu berada di atas kasur dalam kondisi sedang dicas, kemudian sewaktu terdakwa mau keluar dari rumah saksi Aldo Ongki Saputra, telah diketahui oleh saksi Aldo Ongki Saputra, yang kemudian diteriaki maling..! maling..! dan terdakwa telah berhasil melarikan diri. Bahwa barang hasil curian berupa hp merek Oppo type A71 warna putih dan hp merek Xiaomi type 4X warna hitam oleh terdakwa rencananya mau dipakai sendiri dan yang satunya mau dijual, sedangkan uang sejumlah Rp.194.000,00 sebagian telah digunakan untuk membeli makan, rokok dan minuman keras MJ merah, yang mana uangnya masih tersisa sejumlah Rp.142.000,00. Atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Ririn (Rina Armiana) telah menderita kerugian ditafsir sebesar Rp.2.000.000,00 atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**saksi 1. (korban) Rina Armiana alias Ririn**

- Bahwa pada hari Senin 23 April 2018 sekitar malam hari, bertempat di rumah saksi Rina Armiana alias Ririn yang terletak di Jl. Soka No.7, kel / kec. Sukorejo, kota Blitar ia telah kehilangan barang berupa hp merk Oppo dan sejumlah uang.
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi pintu samping rumah saksi Rina Armiana tidak terkunci, dan dikemudian waktu Rina Armiana mendapati hp merk Oppo miliknya yang tersimpan di atas kasur dan uang sejumlah Rp.194.000,00 di dompetnya yang tersimpan di atas almari telah hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rina Armiana mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,00.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

**saksi 2. (korban) Aldo Ongki Saputra**

- Bahwa pada hari Senin 23 April 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi Aldo Ongki Saputra yang terletak di Jl. Soka No.4, kel / kec. Sukorejo, kota Blitar terdakwa telah mengambil barang miliknya berupa hp merk Xiaomi.
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi pintu samping rumah saksi Aldo Ongki Saputra tidak terkunci, dimana malam itu saksi Aldo Ongki Saputra sempat memergoki terdakwa keluar dari rumahnya sehingga saat itu secara spontan ia langsung berteriak "*maling, maling !*" dan pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah itu saksi Aldo Ongki Saputra mengecek barang miliknya, yang ternyata hp merk Xiaomi yang tersimpan di atas kasur telah hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Aldo Ongki Saputra mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,00.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini :\_

- Bahwa pada hari Senin 23 April 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi Rina Armiana alias Ririn yang terletak di Jl. Soka No.7, kel /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Sukorejo, kota Blitar dan di rumah saksi Aldo Ongki Saputra yang terletak di Jl. Soka No.4, kel / kec. Sukorejo, kota Blitar terdakwa telah mengambil barang milik para korban.

- Bahwa kejadian berawal pada sekitar jam 02.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya, saat melewati rumah saksi Rina Armiana yang kondisinya sepi spontan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan tujuan untuk memiliki barang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju samping rumah tersebut, lalu terdakwa segera membuka pintu samping rumah yang mana ternyata pintu tidak dikunci. Berikutnya terdakwa langsung masuk menuju kamar dan di atas kasur terdakwa mendapati sebuah hp merk Oppo, lalu terdakwa mengambil hp tersebut, selain itu terdakwa mengambil pula uang sejumlah Rp.194.000,00 dari dalam dompet yang tersimpan di atas almari. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa kemudian ketika melewati rumah saksi Aldo Ongki Saputra yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Rina Armiana, terdakwa juga melakukan hal serupa. Saat itu terdakwa langsung membuka pintu samping rumah tersebut yang mana ternyata pintu tidak dikunci. Berikutnya terdakwa langsung masuk menuju kamar dan di atas kasur terdakwa mendapati sebuah hp merk Xiaomi, lalu terdakwa mengambil hp tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut, namun saksi Aldo Ongki Saputra mengetahuinya sehingga ia berteriak "*maling, maling !*" dan pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa dikemudian waktu terdakwa berhasil ditangkap, dimana saat penangkapan terjadi polisi berhasil menyita barang bukti berupa sebuah hp merk Oppo dan hp merk Xiaomi serta sisa uang hasil pencurian sejumlah Rp.142.000,00.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk Oppo type A71 warna gold / emas dengan nomor Imei 1-868498036449897 dan nomor Imei 2-868498036449897, uang tunai Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Xiaomi redmi 4X warna hitam dengan nomor Imei 1-86543203486558 dan nomor Imei 2-865432034856566.

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. yang unsur dan uraiannya sebagai berikut :

## **1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Jentuk Resianto bin Suyitno, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah para terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud (semisal : aliran listrik) yang mempunyai nilai kemanfaatan atau kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 23 April 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi Rina Armiana alias Ririn yang terletak di Jl. Soka No.7, kel / kec. Sukorejo, kota Blitar dan di rumah saksi Aldo Ongki Saputra yang terletak di Jl. Soka No.4, kel / kec. Sukorejo, kota Blitar mereka telah kehilangan barang berupa hp dan sejumlah uang.



- Bahwa kejadian berawal pada sekitar jam 02.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya, saat melewati rumah saksi Rina Armiana yang kondisinya sepi spontan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan tujuan untuk memiliki barang. Selanjutnya terdakwa menuju samping rumah tersebut, lalu terdakwa segera membuka pintu samping rumah yang mana ternyata pintu tidak dikunci. Berikutnya terdakwa langsung masuk menuju kamar dan di atas kasur terdakwa mendapati sebuah hp merk Oppo, lalu terdakwa mengambil hp tersebut, selain itu terdakwa mengambil pula uang sejumlah Rp.194.000,00 dari dalam dompet yang tersimpan di atas almari. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut, dan kemudian ketika melewati rumah saksi Aldo Ongki Saputra yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Rina Armiana, terdakwa juga melakukan hal serupa. Saat itu terdakwa langsung membuka pintu samping rumah tersebut yang mana ternyata pintu tidak dikunci. Berikutnya terdakwa langsung masuk menuju kamar dan di atas kasur terdakwa mendapati sebuah hp merk Xiaomi, lalu terdakwa mengambil hp tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut, namun saksi Aldo Ongki Saputra mengetahuinya sehingga ia berteriak "maling, maling !" dan pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa dikemudian waktu terdakwa berhasil ditangkap, dimana saat penangkapan terjadi polisi berhasil menyita barang bukti berupa sebuah hp merk Oppo dan hp merk Xiaomi serta sisa uang hasil pencurian sejumlah Rp.142.000,00.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rina Armiana mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,00 sedangkan saksi Aldi Ongki Saputra mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil hp dan sejumlah uang yang merupakan milik / kepunyaan dari saksi Rina Armiana dan saksi Aldi Ongki Saputra. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana kemudian barang-barang tersebut telah berpindah / beralih tempat yang semula dan selanjutnya berada dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**



Menimbang bahwa kata *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang, yang mana ketika terdakwa mengambil hp dan sejumlah uang tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Rina Armiana dan saksi Aldi Ongki Saputra.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rina Armiana dan saksi Aldi Ongki Saputra masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,00 dan Rp.1.500.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rina Armiana dan saksi Aldi Ongki Saputra, dimana hal itu dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi Rina Armiana dan saksi Aldi Ongki Saputra selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

**4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang bahwa yang dimaksud *waktu malam hari* menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kejadian pengambilan hp dan sejumlah uang tersebut dilakukan terdakwa pada waktu malam hari sekitar jam 02.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah. Hal tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin pemilik barang yakni saksi Rina Armiana dan saksi Aldi Ongki Saputra.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut.





Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut umum dan telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jentuk Resianto bin Suyitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hp merk Oppo type A71 warna gold / emas dengan nomor Imei 1-868498036449897 dan nomor Imei 2-868498036449897 dan uang tunai Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) *dikembalikan kepada saksi Rina Armiana.*
  - 1 (satu) buah hp merk Xiaomi redmi 4X warna hitam dengan nomor Imei 1-86543203486558 dan nomor Imei 2-865432034856566 *dikembalikan kepada saksi Aldo Ongki Saputra*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Mulyadi Aribowo, SH. sebagai Hakim ketua, dengan didampingi oleh Rahid Pambingkas, SH. dan Suci Astri Pramawati, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Painten selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Triyono, SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

**Hakim anggota,**

**Hakim ketua,**

**1. Rahid Pambingkas, SH.**

**Mulyadi Aribowo, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Suci Astri Pramawati, SH., MHum.**

**Panitera pengganti,**

**Painten**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)